

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN MASSAL DI DESA PENGOTAN,
KABUPATEN BANGLI (PERSEPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA HINDU)****Oleh:****Ni Made Surawati**
surawati@unhi.ac.id**I Nengah Artawan**
artawan@unhi.ac.id**Anak Agung Ketut Raka**
agungraka469@gmail.com

Universitas Hindu Indonesia

Proses review tgl 18 Oktober – 23 Oktober dinyatakan Lolos 26 Oktober 2022

ABSTRAK

Perkawinan massal di Desa Pengotan merupakan tradisi sakral yang selalu dijalankan apabila salah satu dari mempelai berasal dari desa tersebut. Artikel ini difokuskan membahas tradisi perkawinan massal di Desa Pengotan dari perspektif pendidikan agama Hindu. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Tradisi perkawinan massal di Desa Pengotan berpedoman pada tiga kerangka dasar dalam ajaran agama, yaitu *tattwa (Filsafat)*, *Susila (Etika)* dan *acara (Ritual)*.

Kata Kunci: Tradisi, Upacara Perkawinan Massal, Pendidikan Agama Hindu**ABSTRACT**

Mass marriage in Pengotan Village is a sacred tradition that is always carried out when one of the bride and groom comes from the village. This article is focused on discussing the tradition of mass marriage in Pengotan Village from the perspective of Hindu religious education. The approach used is a qualitative method. The tradition of mass marriage in Pengotan Village is guided by three basic frameworks in religious teachings, namely tattwa (Philosophy), susila (Ethics) and acara (Ritual).

Keywords: Tradition, Mass Marriage Ceremony, Hindu Religious Education**1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang dibangun dan disepakati antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan yang sah. Tujuan dari adanya perkawinan tidak lain adalah untuk meneruskan keturunan maupun

generasi dari suami dan istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan. Perkawinan tidak saja berbicara soal melibatkan laki-laki maupun perempuan yang saling mencintai, namun juga tentang mempersatukan keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan. Sebagai

bangsa yang pluralis, Indonesia memiliki beranekaragam budaya lokal yang menjadi bagian dari karakteristik masyarakat Nusantara. Namun, terdapat hal yang menjadi ciri khas dari perkawinan yang menggunakan hukum adat, yaitu sifatnya yang tetap menjunjung nilai religius dan bersifat sakral. Dengan kata lain, dalam berlangsungnya ritual perkawinan adat, masyarakat meyakini terdapat hubungan yang erat diantara mereka yang melestarikan hubungan dengan leluhur yang telah meninggal dan masih dianggap hidup. Sehingga ritual yang dijalani tidak hanya diperuntukan bagi yang masih hidup, namun juga untuk leluhur mereka (Trianto dan Tutik, 2008: 23).

Dalam hal ini Tradisi merupakan salah satu penentu karakteristik suatu komunitas masyarakat Desa Pengotan. Tradisi di Desa Pengotan Kabupaten Bangli yang dapat menjelma menjadi aneka warna yang memberikan ciri khas tersendiri atas daerahnya yaitu tradisi perkawinan Massal, inilah kenyataan tradisi warisan para leluhur yang sampai saat ini masih dapat dinikmati oleh generasinya. cuman dalam kemajuan teknologi dan informasi tentu dalam tradisi ini sudah mengalami perubahan baik secara tata laksana maupun proses yang dilakukan di Desa Pengotan, Kabupaten Bangli. menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat definisi tersebut, perkawinan adalah

adanya ikatan antara dua orang, pria dan wanita secara lahir maupun bathin. Mereka berkumpul dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Upacara perkawinan pada umumnya dilaksanakan oleh sepasang mempelai yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, namun berbeda halnya dengan upacara perkawinan yang ada di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

2. METODE

Metode merupakan cara atau strategi kerja yang dipakai peneliti untuk memahami sasaran atau objek penelitian melalui kegiatan pengumpulan data, analisis data, wawancara dan sebagainya. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai, serta pengertian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisis interpretatif argumentatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terutama yang berkaitan dengan perkawinan massal di Desa Pengotan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perkawinan Massal

Menurut Titib (1997: 44), *wiwaha* dalam agama Hindu dipandang sebagai suatu yang amat mulia. Dalam *Manawa Dharmasastra* dijelaskan bahwa *wiwaha* itu bersifat sakral dan hukumnya wajib, dalam

artian harus dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. Penderitaan yang dialami oleh para leluhur akan dapat dikurangi apabila memiliki keturunan. Penebusan dosa seseorang akan dapat dilakukan oleh keturunannya, seperti yang dijelaskan dalam cerita baik Itihasa maupun Purana. Jadi, tujuan utama dari wiwaha adalah untuk memperoleh keturunan/sentana terutama yang suputra, yaitu anak yang hormat kepada orang tua, cinta kasih terhadap sesama, dan berbhakti kepada Tuhan. Suputra sebenarnya berarti anak yang mulia dan mampu menyeberangkan orang tuanya dari neraka ke surga. Seorang suputra dengan sikapnya yang mulia mampu mengangkat derajat dan martabat orang tuanya.

Pernikahan massal ini memang lebih banyak diikuti oleh pasangan yang baru melakukan pernikahan, bisa juga dilakukan oleh warga yang sudah bercerai pada pernikahan sebelumnya. Bisa juga berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga, tetapi tentunya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari istri pertamanya, dengan sejumlah keterangan, seperti ijin diberikan oleh pihak istri karena tidak memiliki anak, atau ijin karena tidak memiliki anak laki-laki (pewaris), persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh warga dan jika melanggar akan dikenakan sanksi adat. Jadi upacara perkawinan massal merupakan suatu upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh lebih dari sepasang pengantin atau mempelai yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam waktu serta tempat yang sama.

Di Indonesia sendiri dasar hukum Perkawinan Nasional pertama

diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian UU Perkawinan mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 merupakan upaya penyamaan perlakuan antara pria dan wanita itu dalam hal pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara.

Pengertian dari perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Diperkuat dengan keberadaan pasal 7 ayat 1 dalam UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 memberikan asas kesetaraan bagi pria dan wanita, dalam UU yang baru justru usia perkawinan disamakan antara pria dan wanita. Ada pun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" (UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1). Namun berkaitan hal tersebut di atas, ternyata terdapat hal yang menarik terkait perkawinan di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.

3.2. Perkawinan Massal di Desa Pengotan

Kegiatan perkawinan massal di Desa Pengotan dalam setahun dilakukan sebanyak dua kali, diantaranya saat sasih kapat (bulan keempat) dan sasih kedasa (bulan kesepuluh), atau sekitar bulan September-Oktober dan Februari-

Maret dalam kalender Masehi (Dewanto, 2011). Setiap upacara perkawinan massal di Desa pengotan, peserta yang pernah mengikuti perkawinan massal ini berjumlah 5 hingga 70 pasangan pengantin. Dalam pelaksanaannya sampai sekarang pelaksanaan perkawinan massal di Desa Pengotan kerap terdapat pasangan yang masih tergolong di bawah umur, yaitu antara 14 – 18 tahun (Muninjaya, 2009: 9). Tabel 2. Data peserta perkawinan massal di Desa Pengotan pada tahun 2008-2012. (Sumber: Devi, 2021) Karena adanya pernikahan massal tersebut yang tidak saja diikuti oleh pasangan yang memang sudah cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun banyak juga yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah umur. Untuk dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan hukum, memberikan dasar pelaksanaan perkawinan, dan memberikan pembelajaran karakter kepada generasi muda yang akan menikah, maka di Desa Pengotan ini dibentuklah sebuah aturan yang disebut dengan Pararem. Menurut Surpha (dalam Devi, 2021:5) Pararem dapat diartikan sebagai sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah paruman (rapat) adat dalam masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya. Pararem mengandung aturan-aturan serta sanksi lanjutan dari awig-awig yang perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi sering terjadi dimana Pararem diciptakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang belum tercantum dalam awig-awig. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sebutkan di atas, maka

peneliti tertarik melakukan penelitian terkait Pararem yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam tradisi pernikahan massal di Desa Pengotan.

Awig-awig atau dikenal dengan istilah hukum adat masyarakat di Bali pada dasarnya merupakan konsensus masyarakat dalam membuat aturan-aturan yang berlaku di wilayah mereka. Biasanya di buat melalui sangkep/paum (rapat) dan menghasilkan sebuah keputusan secara musyawarah mufakat. Awig-awig ini nantinya akan menjadi landasan bagi masyarakat tersebut di dalam menjalankan aktivitasnya. Awig-awig umumnya hanya memuat pokok-pokok aturan mengenai kehidupan desa pakraman, sedangkan untuk pelaksanaan aturan-aturan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk Pararem. Dalam pengertian luas, Pararem merupakan bagian dari awig-awig, namun dalam pengaplikasiannya kedua hal tersebut tidak dibedakan. Dalam pengertian khusus, Pararem diartikan sebagai keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat (Parwata, 2007).

Pada umumnya, Pararem berisi mengenai ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari awig-awig yang dirasa belum jelas. Namun, tidak menutup kemungkinan Pararem juga bisa dibuat untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat dalam awig-awig (Surpha, 2002).

Berdasarkan substansi/isi Pararem dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya

1. Pararem penyahcah awig Merupakan keputusan-keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat yang nantinya menjadi aturan pelaksanaan dari awig-awig.

2. Pararem ngeleb atau Pararem lepas Merupakan keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat yang merupakan aturanan di masyarakat dibuat untuk memenuhi kebutuhan peraturan masyarakat, dan hal ini sifatnya baru karena tidak ada dalam awig-awig.
3. Pararem penepas wicara Ini merupakan keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat suatu perkara tertentu, bisa berbentuk pelanggaran hukum maupun sengketa (Sudantra, 2014).

Pemaknaan terhadap pengertian Pararem sesuai dengan yang telah dijelaskan tersebut di atas sesungguhnya merujuk pada sebuah kesepakatan yang dapat dibentuk oleh masyarakat sebagai sebuah aturan dalam ruang lingkup masyarakat adat menyesuaikan dengan kebutuhannya.

3.3. Proses Inti Perkawinan Massal di Desa Pengotan

Perkawinan Massal di Desa Pengotan Menurut Artayasa (dalam Sudarma, 2015: 68), perkawinan atau wiwaha dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Weda, karena perkawinan merupakan sarira samkara 6 yang berarti penyucian diri melalui grehasta asrama. Upacara perkawinan massal di Desa Pengotan dikenal sebagai ritual pekandelan. Pelaksanaan perkawinan ini diawali dengan Bendesa Adat mengumumkan kepada anggota masyarakat bahwa pada sasih kapat dan sasih kedasa dilaksanakan perkawinan massal.

1. Anggota keluarga yang ingin melakukan perkawinan agar mendaftarkan diri kepada kelian banjar masing-masing.

Pengumuman ini disampaikan pada saat tilem setelah melakukan kerja bakti di areal Pura Bale Agung.

2. Berdasarkan pengumuman tersebut, masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan langsung mendaftarkan diri dengan membawa base kaputan yang berjumlah sebelas kaputan.
3. Pada pagi hari saat pelaksanaan perkawinan massal berlangsung, kentongan (kul-kul) dibunyikan sesuai dengan jumlah pasangan pengantin yang mengikuti perkawinan massal tersebut.
4. Untuk setiap pasang pengantin, dibunyikan kentongan sebanyak tiga kali. Sedangkan pada pihak keluarga mempelai sebagai purusa (laki-laki) mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai. Pada saat itu juga, perbekel, prajuru adat, paradulu, kelian dinas, mengadakan sangkepan (rapat) di wantilan Pura Bale Agung untuk menyaksikan penyerahan danda pakerang. Jika diterima, sapi sebagai sarana danda pakerang dapat dirempah (disembelih).
5. Setelah diterima dan disepakati pinandita ngaturang piuning kehadiran manifestasi Tuhan yang berada di Pelinggih Sanggar Bale Agung bahwa warganya melaksanakan ritual perkawinan massal naur (membayar) danda pakerang.
6. Pemangku ini juga sekaligus mohon tirtha pengentas ke hadapan Bethara Gunung Agung. Sapi yang digunakan sebagai danda pakerang harus memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang

dimaksud, yaitu sapi penjantan yang tidak memiliki kecacatan fisik, tidak megidap penyakit dan ukurannya harus nyikut kuping atau ukuran tanduk dan telinga sejajar. Setelah sapi tersebut disembelih, darah dan dagingnya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan tersebut tidak hanya untuk sesajen, tetapi juga diberikan kepada pamong adat dan krama Desa Pengotan.

3.4. Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Pangotan

Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Pangotan memegang teguh ajaran agama dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Ini terbukti bahwa masyarakat menjalankan ritual keagamaan dengan baik. Salah satu ritual keagamaan/yajna di Desa pangotan lebih menekankan pada sistem patrilineal. Tanggung jawab pelaksanaan yajna terutama upacara perkawinan di Desa Pakraman Pengotan sebagai berikut. Pertama, semua material upacara yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab keluarga mempelai yang berstatuspurusa. Kedua, danda pekerang dalam upacara mapasera proses pembuatannya menjadi tanggung jawab krama Desa Pakraman Pengotan. Ketiga, pemangku dalang milik masyarakat Pengotan wajib memimpin berbagai upacara, salah satu diantaranya ritual perkawinan. Masyarakat Pengotan secara sadar dan keiklasan membantu jika ada warganya yang melangsungkan upacara dan membutuhkan masyarakat. Di Desa Pengotan sampai saat ini masih semua jenis yajna dilaksanakan dengan kondusif. Di antara pura milik

masyarakat Pengotan, Pura Bale Agung tergolong unik. Keunikan Pura ini tampak pada fungsinya yaitu tidak hanya digunakan pada pelaksanaan upacara dewa yajna, akan tetapi juga upacara manusia yajna terutama upacara perkawinan massal. Yang lebih unik di Desa Pengotan ialah sampai saat ini di Desa Pengotan belum pernah menggunakan Pendeta (Pedanda) sebagai pemimpin ritual keagamaan walaupun tingkatan upacara tergolong besar.

3.4.1. Desa Adat Sebagai Mediator Dalam Perkawinan Massal

Desa Adat Sebagai Mediator dalam Perkawinan Massal Peranan desa adat sebagai mediator dalam perkawinan massal terlihat dalam sebuah permasalahan yang pernah terjadi, berupa kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang sesungguhnya tidak boleh terjadi di lingkungan Desa Adat Pengotan dikarenakan sudah terdapat Perarem yang mengikat hal tersebut. Oleh karena itu, pihak adat dalam hal ini Bendesa adat dengan tegas menerapkan aturan yang berlakunya itu dengan memberikan denda sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada pihak yang bersangkutan sebagai langkah mediasi dalam upaya penegakkan aturan yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini Desa Adat tetap melakukan mediasi dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan pendekatan namun tetap menjunjung teguh aturan yang termuat dalam Perarem. Selain permasalahan sebelum melangsungkan perkawinan, permasalahan setelah

perkawinanpun senantiasa selalu terjadi dalam sebuah rumah tangga dan tidak sedikit yang berahir pada sebuah perceraian. Peranan pihak adat dalam mediasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam ikatan setelah melaksanakan perkawinan massal tetap menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan dan sejalan dengan konsep tradisional rasonality yang dikemukakan oleh Weber. Berdasarkan hal tersebut, dengan melihat segala permasalahan yang ada pada lingkungan Desa Adat Pengotan. Peranan Desa Adat sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat sangat berperan aktif dalam kelangsungan hidup masyarakat agar terhindar dari perpecahan terutama yang menyangkut perkawinan serta tetap tergaknya aturan yang telah disepakati bersama yaitu berupa Perarem.

3.4.2. Desa Adat Sebagai Fasilitator Perkawinan Massal

Desa Adat Sebagai Fasilitator Perkawinan Massal Terkait perkawinan massal yang berlangsung di Desa Adat Pengotan Bangli keseluruhan prosesinya di fasilitasi oleh pihak adat yang dalam hal ini adalah Bendesa adat sebagai pucuk pimpinan Perangkat Desa Pengotan dari Jro bendesa sampai dengan pengurus adat selaku instansi yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan massal di Desa Adat Pengotan memfasilitasi dengan menghubungkan semua komponen yang berperan dalam prosesi perkawinan massal sehingga berlangsung dengan lancar. Pihak-pihak yang menjadi bagian dari

fasilitas perkawinan massal yaitu Pinandita (Pemuka agama), Sarati Banten (pembuat sarana upacara), dan masyarakat.

4. PENUTUP

Bagi umat Hindu di Bali, setiap perkawinan yang dilakukan diharuskan melaksanakan upacara karena upacara tersebutlah yang menentukan sahnya sebuah perkawinan menurut adat dan istiadat. Peran Desa Adat Pengotan dalam kehidupan masyarakat sosial dalam ikatan kemasyarakatan sangat penting dan bahkan dapat dikatakan mengambil posisi sentral. Dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan leluhur baik tradisi, kebudayaan dan kekeluargaan akan tetap dijaga oleh pihak-pihak yang telah diberikan wewenang atau mandat oleh masyarakat sebagai pucuk pimpinan. Perkawinan massal yang dimiliki oleh Desa Adat Pengotan merupakan tradisi yang dipertahankan oleh pihak adat dan masyarakat sebagai wujud cinta kasih kepada leluhur yang telah memberikan warisan berupa tradisi perkawinan massal dengan tetap mengacu pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan maka dibentuklah aturan yang dikenal dengan Perarem.

DAFTAR PUSTAKA

- Arhayasa, dkk. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya : Paramitha.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. (Penerjemah dan

- Penyunting. Tim KUNCI Cultural Studies Center. Yogyakarta. P Bentang Pustaka Depdikbud, 1990. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka
- Endraswara, Swardi. 2006. *Metode, Teori Penelitian, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Raka Mas, Anak Agung Gede. 2002. *Perkawinan Yang Ideal*. Surabaya : Paramitha.
- Sastra Ningsih, Ida Ayu. 2011. *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung Dalam Cerita Tantri*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama : UNHI Denpasar.
- Santikawati, Ni Made. 2006. Dalam Proposalnya yang berjudul perkawinan Mamadik Pada Masyarakat Hindu Di Desa Adat Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Dan Kabupaten Karangasem (Kajian Acara, Fungsi, dan Makna).Denpasar : Pascasarjana UNHI.
- Sudirga, Ida Bagus dkk. 2007. *Widya Dharma Agama Hindu*. Bandung : Ganeca Exact.
- Sugiyono, 2011. *Metode Kualitatif Kuntitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Tim Penyusun. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Titib. 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga menurut Kitab Suci Weda*. Denpasar: Paramitha.